



## PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Diko Marjun bin Oskar Marjun**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Fatma Modjo binti Lie Xok Son**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ketapang, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Tlm pada tanggal yang sama, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2007 Pemohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten



Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/ I / 2007 tanggal 08 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 9 tahun, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, namun sejak bulan Desember tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Termohon ternyata menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan sopir Termohon. Hal tersebut diketahui Pemohon karena laki-laki tersebut beberapa kali menghubungi Handphone Termohon pada saat larut malam saat Termohon sedang berada bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan sopirnya tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan selayaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa pada bulan April tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering mengatakan bahwa Termohon sudah tidak senang lagi tinggal bersama Pemohon, sehingga pada saat itu Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah yang ditempati selama ini bersama Termohon,
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Pemohon telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**Diko Marjun bin Oskar Marjun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatma Modjo binti Lie Xok Son**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 04/04/II/2007 tertanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Sulistiani Daud binti Edi Daud (tetangga Pemohon), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena setiap kali saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon yang juga memiliki kios untuk membeli keperluan saksi, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon di rumah tersebut;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Pemohon dalam waktu yang lama pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon memiliki usaha yang dikerjakan bersama dengan Termohon di rumah;
2. Jein Anggraini Marjun binti Mastur Marjun (Ponakan Pemohon), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Fatma Modjo;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



- Bahwa saksi sudah sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran saksi hanya mendengar saat pertengkaran Termohon menyebut masalah uang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April 2017. Pemohon telah kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah



menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2016 disebabkan Termohon selingkuh dengan sopir Termohon. Puncaknya pada bulan April 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengatakan tidak senang lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil mengenai alasan perceraian di atas, maka selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ?
- Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan Desember 2016 ?
- Apakah benar penyebab perselisihan karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan dalil mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan tidak begitu mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2017 karena Pemohon yang meninggalkan Termohon. Saksi tahu persoalan pisah karena tidak pernah lagi melihat Pemohon di rumah Termohon sementara sebelumnya Pemohon tidak pernah pergi dalam waktu yang lama meninggalkan Termohon. Saksi kedua yang merupakan keponakan dari Pemohon sering melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran. Saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 karena Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hal mana sejalan pula dengan keterangan saksi kedua. Dengan demikian maka terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal menurut majelis dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lumrah sepanjang pisah tempat tinggal tersebut disebabkan oleh alasan-alasan yang sewajarnya seperti karena pekerjaan dan lain-lain. Akan tetapi pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak sebagaimana alasan lumrah di atas. Meskipun keduanya baru berpisah selama 8 bulan, namun Pemohon dan Termohon tidak lagi punya keinginan hati untuk bersatu karena pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon disertai dengan pemutusan komunikasi sementara tempat tinggal keduanya sangat mudah untuk dijangkau dengan transportasi sederhana sehingga jika mereka memiliki keinginan untuk bertemu tidak terhalang oleh jarak, waktu ataupun biaya yang banyak. Kondisi ini menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan kondisi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh kedua saksi sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta-fakta yang dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa secara terminologis perselisihan rumah tangga difahami sebagai kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan



istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang lebih lanjut menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk, saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Termohon menempuh penyelesaian instan terhadap persoalan rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menurut Majelis Hakim, sudah secara nyata menunjukkan adanya kerenggangan psikologis antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 187 Allah berfirman :

۱۸۷ .... هُنَّ بِلْيَا لَكُمْ وَأَمْ بِلْيَا لِهِنَّ.....

Artinya : "...mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (para suami) adalah pakaian bagi mereka..."

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut dapat difahami bahwa suatu perkawinan terbentuk karena baik suami maupun istri saling membutuhkan untuk bisa saling memberi kehangatan sebagai medium mewujudkan kebahagiaan. Karena itulah dalam rumah tangga yang rukun, baik suami maupun istri selalu berharap untuk bisa menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang harmonis yang dibangun secara bersama-sama. Jika saja antara Pemohon dan Termohon tidak ada kerenggangan psikologis, maka tentunya Pemohon dan Termohon akan bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan rumah tangganya dengan saling mendukung dan memotivasi;

Menimbang, bahwa komitmen kebersamaan suami istri merupakan kunci utama untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Bagaimanapun kompleksitas permasalahan yang dihadapi, namun dengan adanya



komitmen kebersamaan yang kuat dan dijadikan *starting point* dalam mengelola konflik rumah tangga, maka harapan untuk dapat menyelesaikan masalah dan memulihkan kerenggangan antara suami dengan istri akan selalu ada dan terbuka lebar. Selain itu, keterlibatan unsur eksternal khususnya pihak keluarga sangat berpengaruh terhadap ada dan terbukanya harapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya, Pemohon memilih menyelesaikan dengan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tilmuta, sedangkan Termohon tidak sekalipun menghadiri persidangan. Sikap masing-masing Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan yang menjadi fundamen rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat lemah dan tidak cukup kuat dalam mengatasi konflik yang dihadapinya. Sementara itu, di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Pemohon tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan di sisi lain, upaya damai dari pihak keluarga dan Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai oleh Majelis Hakim, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj’i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Diko Marjun bin Oskar Marjun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatma Modjo binti Lie Xok Son**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yusra N. Paramata, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



D  
pt

nesia

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag. MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

YUSNA M. KOEM, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.345.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Tlm

Hal.13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13